

Rancangan Modul Digital Hukum Islam Berbasis Kebhinnekaan di Perguruan Tinggi

Muslim¹, Heri Effendi^{2*}, Pebriyenni³, Siti Aisyah⁴, Welya Roza⁵

¹Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

²Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

³Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

⁴Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

⁵Prodi Pendidikan Bahasa Inggris

^{1,2,3,5} Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat, Indonesia

⁴ Universitas Adzkia, Sumatera Barat, Indonesia

*herieffendi@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

This journal article delves into the creation of a digital module for Islamic law, with a focus on promoting diversity in higher education. The study aims to contribute to the ongoing discourse on effective teaching methodologies in response to the challenges posed by the digital age. The research employs a qualitative approach, specifically library research, involving data interviews, observations, and documentation. The findings highlight essential aspects related to digital modules in higher education, emphasizing the incorporation of diversity. These aspects include the inclusion of various inspiring stories, structured group activities, and the ability to encourage reflective learning. As facilitators of learning, educators must design digital teaching materials that align with contemporary student characteristics and address pertinent issues, fostering adaptive and tolerant attitudes towards transformative communal problems among students.

Keywords: Digital Modul, Diversity, Islamic Law, Higher Education

ABSTRAK

Artikel ini membahas pembuatan modul digital untuk mata kuliah hukum Islam yang mempromosikan kebhinnekaan di tingkat Perguruan Tinggi. Artikel ini berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung tentang metode pengajaran yang efektif dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh era digital. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya penelitian kepustakaan, yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan menyoroti aspek-aspek penting yang terkait dengan modul digital hukum Islam di Perguruan Tinggi, yang berbasiskan kebhinnekaan. Aspek-aspek tersebut meliputi penyertaan berbagai kisah inspiratif, kegiatan kelompok terstruktur, dan kemampuan mendorong pembelajaran reflektif. Sebagai fasilitator pembelajaran, pendidik harus merancang bahan ajar digital yang selaras dengan karakteristik siswa kontemporer dan mengatasi masalah terkait, menumbuhkan sikap adaptif dan toleran terhadap masalah yang dihadapi bersama di kalangan siswa.

Kata Kunci: Modul Digital, Kebhinnekaan, Hukum Islam, Perguruan Tinggi



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by the author(s).

Received: June 29th 2023

Revised: July 10th 2023

Accepted: July 24th 2023

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi (PT) merupakan aset strategis bangsa untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di era global (Effendi, H., 2019). Tugas PT termasuk di dalamnya adalah merawat NKRI, Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, semboyan Bhineka Tunggal Ika tidak hanya dijadikan slogan namun harus dapat dijadikan sebagai spirit bersama untuk menjaga negeri yang telah diwariskan kepada kita semua oleh *the founding fathers* (Fuad, 2018). Selain dihadapkan oleh permasalahan akademik, PT juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga institusinya menjadi salah satu garda terdepan dalam menangkal radikalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai kebhinnekaan (Bashri, 2020).

PT idealnya sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, kehadirannya turut mewarnai kebudayaan dan peradaban secara langsung (Effendi, 2021). Kebijakan merdeka belajar sejatinya menjadi kultur baru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang otonom dan inovatif berbasis kebutuhan hidup. Merdeka belajar dapat membentuk sumber daya yang unggul dan berkualitas untuk menuntaskan peluang pendidikan pada era Industri 4.0. Dunia pendidikan merupakan langkah awal untuk melakukan rekonstruksi budaya multikultur dalam masyarakat yang demokratis. Penegakan pilar tersebut di antaranya melalui pembelajaran yang bersifat humanis, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang analitis-kontekstual sehingga peserta didik memiliki keterampilan berpikir yang visioner dan mengglobal, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia (Kisworo, 2017).

Maraknya kekerasan berbasis agama di Indonesia telah membuat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 dan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 yang mengamanahkan kepada PT untuk ikut terlibat dalam menangkal radikalisme (Bashri, 2020). Di dalam aktivitas yang dilakukan oleh PT, dosen merancang kurikulum yang selalu dipelajari kembali untuk membentuk kepribadian dan keahlian manusia (Effendi, 2020). Selain itu, lembaga agama dan pendidikan dapat membantu mengurangi intoleransi antar kelompok ini dengan menerapkan dakwah dan sistem pendidikan yang mengapresiasi pluralitas dan multikultural (Supardi, 2014).

Salah satu badan penting di bawah PBB, UNESCO, menegaskan bahwa fungsi utama pendidikan bukanlah hanya terbatas pada *learning to know*, *learning to do* dan *learning to be*, tetapi juga *learning to live together* (Nursalam, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan seharusnya mengajarkan kepada setiap anggota masyarakat untuk menghargai kemajemukan dan membekali mereka dengan kemampuan untuk hidup bersama (Afriani, 2022). Namun tujuan pendidikan ini didisrupsi oleh kehadiran era digital. Pembelajaran berubah dari pola yang semula dilakukan melalui tatap muka, sekarang dilakukan di dalam jaringan.

Permasalahan yang dihadapi pada proses pembelajaran adalah kurangnya kebiasaan peserta didik untuk mengakses berbagai sumber belajar yang bersifat online (Shohib, 2018). Pendidik dan peserta didik di PT memandang bahwa ketersediaan sumber belajar masih sangat terbatas, khususnya dalam aspek: kualitas dan kuantitas sumber belajar, variasi sumber belajar, kemudahan akses, bentuk dan

jenis sumber belajar. Sumber belajar digital yang berhubungan dengan relevansi nilai-nilai kebhinnekaan masih sangat minim.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka menurut penulis perlu dikembangkan sumber belajar digital yang efektif, efisien dan menarik di bidang Hukum Islam. Penelitian sebelumnya sudah banyak dilakukan untuk mencegah munculnya radikalisme yang dilakukan melalui integrasi materi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal ini dilakukan mulai dari tingkat pendidikan PAUD/TK/BA sampai PT (Muhayati, 2021). Namun belum ada penelitian yang menghasilkan modul digital hukum Islam berbasis kebhinnekaan sebagai daya tangkal radikalisme di tingkat PT khususnya di Sumatera Barat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan hampir seluruh aktivitas pembelajaran baik disekolah maupun di PT dilakukan menggunakan teknologi digital (Azis, 2019). Teknologi digital memiliki banyak manfaat diantaranya adalah sebagai media pembelajaran (Shohib, 2018). Banyak para peneliti mencoba mengembangkan teknologi digital yang dapat digunakan dalam pembelajaran dikarenakan sangat efektif dan juga sesuai dengan perkembangan zaman (Sutama, 2021).

Selain pengembangan materi ajar, dosen juga berperan dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa dengan cara mengarahkan kegiatan yang diikuti dan manfaatnya bagi mereka. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi mahasiswa agar tidak terjerumus dengan organisasi yang bersifat radikal yang menentang Ideologi Pancasila. Dalam konteks penanganan radikalisme dan menurunnya toleransi di Sumatera Barat, penulis melihat penting untuk mengembangkan modul digital hukum Islam berbasis kebhinnekaan di Perguruan Tinggi. Kebaruan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran dengan menggunakan modul digital hukum islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan interview, observasi, dan mendokumentasikan data (Creswell, 2014). Kemudian dalam pengumpulan data peneliti melakukan penelaahan dan mengeksplorasi beberapa jurnal, buku dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian (Shohib, 2018). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman yakni; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles, 1994).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembelajaran di Era Digital

Era digital identik dengan kecepatan, kemudahan, keefektifan, keefisienan dan perubahan dalam segala hal. Kemajuan di era digital juga berimplikasi pada perubahan pola pendidikan (Nanang, 2019). Pembelajaran di era digital menurut Panduan Program Bantuan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pembelajaran

Digital ,pada hakekatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar (Sopiansyah, 2022). Proses ini menggunakan *Technology Enhanced Learning* (TEL) atau *e-Learning*. Melalui penggunaan teknologi digital memberikan para pendidik kesempatan untuk merancang proses pembelajaran yang lebih menarik. Rancangan pembelajaran ini dapat dikombinasikan dengan tatap muka atau bisa juga sepenuhnya secara online (Nanang, 2019).

Pembelajaran digital meliputi aspek perangkat keras (infrastruktur) berupa seperangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data, baik berupa teks, pesan, grafis, video maupun audio (Irawan Mega, 2022). Keuntungan pembelajaran digital adalah media yang menyenangkan, sehingga menimbulkan ketertarikan peserta didik pada program-program digital. Peserta didik yang terdiri dari Gen Z akan cepat memahami dan mengembangkan keterampilan komputer yang diperlukan dengan mengakses Web. Hal ini memungkinkan peserta didik dapat belajar dimanapun pada setiap waktu. Selain itu, pembelajaran digital dapat memperkuat pengalaman belajar peserta didik dengan menggunakan kombinasi alat dan praktek, termasuk mendapatkan hasil penilaian secara online dan formatif, peningkatan fokus dan kualitas sumber daya dan konten pembelajaran online yang beragam (Duri, 2015).

Pembelajaran merupakan aktivitas yang berbeda dengan pengajaran. Pengajaran adalah aktivitas yang didominasi oleh seorang pendidik, sementara itu, pembelajaran adalah aktivitas yang disajikan oleh pendidik dan diarahkan sepenuhnya untuk dimanfaatkan oleh peserta didik dalam menggali, mengelola dan mengembangkan wawasan dan pengetahuan baru. Bagi pendidik, fokus pada *framework* ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi disorientasi pada setiap aktivitas belajar di kelas yang akan dilaksanakan bersama. Kualitas pembelajaran bisa disajikan dengan adanya kerja sama yang konstruktif antara guru dan mahasiswa (Hutabarat, 2020).

Bagi seorang pendidik, kemampuan menyajikan materi baru perlu dimiliki dengan sangat baik, jika tidak maka peserta didik akan cenderung lebih cepat bosan karena materi yang ditampilkan tidak memiliki nilai kebaruan (Shell, 2016). Inilah yang membedakan cara belajar mahasiswa milineal dengan cara belajar mahasiswa dari generasi terdahulu. Materi yang tersusun dalam kurikulum secara esensial memang tidak banyak mengalami perubahan, akan tetapi dalam kasus dan contoh yang ditampilkan di ruang belajar harus aplikatif dan memiliki nilai kebaruan. Nuansa ini penting diciptakan agar mahasiswa lebih cepat menangkap dan memahami tema yang sedang dipelajari. Gaya belajar mahasiswa generasi Z cenderung berpola konvergen, yaitu: mahasiswa memiliki kecenderungan untuk menggali informasi secara acak dan jauh di luar apa yang dia inginkan (Azis, 2019). Dalam proses pembelajaran mahasiswa yang menjadi fokus kegiatan selama proses belajar mengajar berlangsung. Karenanya desain kurikulum yang ada harus dapat diterjemahkan oleh seorang pendidik pada tataran yang praktis, mudah, dapat diukur dan bersifat elastis dan dialektis.

Pembiasaan belajar secara mandiri perlu dikembangkan dan diinternalisasikan pada mahasiswa. Dengan segala potensi dan daya dukung yang

dimiliki oleh mahasiswa, kemandirian belajar perlu didukung dan diarahkan oleh seorang pendidik. Kemandirian dalam belajar bukan berarti melepaskan tanggung jawab pendidik dalam membimbing dan memfasilitasi mahasiswa dalam belajar, akan tetapi hal ini dimaksudkan untuk menstimulasi tanggung jawab, kreativitas dan membangun kemampuan berfikir logis dan kritis. Melalui pendekatan seperti ini, aktivitas belajar mahasiswa di era digital akan menemukan satu pola yang terstruktur dan dapat berkesinambungan dengan alur kurikulum yang telah ditentukan (Afriani et al., 2022). Kemajuan teknologi dalam pembelajaran idealnya dapat dimanfaatkan oleh dosen dalam meningkatkan potensi peserta didik. Sehingga dengan bekal penguasaan teknologi informasi ini dapat dijadikan sebagai nilai tambah dalam menunjang kegiatan belajar siswa di kelas. Jika pendekatan ini dapat dijaga dengan baik maka siklus kegiatan belajar mengajar akan berjalan lebih cepat dengan variasi kegiatan yang lebih variatif (Irawan Mega, 2022).

Pendekatan pembelajaran di era digital seharusnya memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar seketika (*immediacy of learning*). Hal ini dapat memperpendek jurang pemisah antara kegiatan di dalam dan di luar sekolah. Perlu diperhatikan gaya belajar siswa era digital bukan saja meneliti dan mengamati objek yang hanya ada di ruang kelas, akan tetapi mereka juga terbiasa menyimpan dan mengumpulkan berbagai informasi yang diperoleh dari ruang-ruang selain ruang kelas. Dengan strategi pembelajaran yang tepat, memungkinkan penyajian materi pelajaran lebih luas. Hal ini karena adanya *link and match* antar dosen sebagai pendidik dan mahasiswa sebagai peserta didik, sehingga dengan ketepatan pola yang dikembangkan potensi mahasiswa sebagai peserta didik dapat melesat bahkan dapat menembus ruang pengetahuan yang langka. Model pengajaran dan pembelajaran memiliki fokus dan lokus yang berbeda, sehingga penting bagi guru sebagai pendidik untuk mengambil peran dan memanfaatkannya dengan cermat (Afif, 2019).

Salah satu media dan bahan ajar yang di maksud dalam pembelajaran digital disini adalah modul digital yang diginakan pada mata kuliah hukum Islam yang berbasis kebhinnekaan di tingkat Perguruan Tinggi. Pembuatan modul ini didasari bahwa dalam setiap budaya yang ada di Indonesia, nilai hakiki tersebut tertuang dalam bentuk filosofi masing-masing budaya berdasarkan karakteristiknya. Misalnya: dalam budaya Mandar dikenal '*Mallele boyang*' (persatuan dan gotong royong), dalam budaya Makassar dikenal '*a'bulo sibatang*' (sebilah bambu dipegang bersama), dalam budaya Bugis dikenal '*Ma'bulo Sipeppa*' (saling bersatu), budaya Kaili mengenal istilah '*Nosarara Nosabatutu*' (bersatu dan bersama) dalam budaya Minang mengenal "*dimano bumi di pijak disitu langik dijunjuang* (mampu beradaptasi dimana kita berada). Modul digital hukum Islam yang disusun dalam penelitian ini secara prinsip bertujuan untuk membangun kebhinnekaan di tengah keberagaman mahasiswa, serta mampu menghargai perbedaan, berkolaborasi, dengan harmonis.

B. Esensi Modul Digital

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan rentang jarak antar pendidik dan peserta didik dapat saling berkomunikasi melalui jejaring sosial. Komunikasi semacam ini tentu tidak terjadi pada 10 atau 20 tahun lalu. Perkembangan yang sedemikian pesat ini merubah arah pendidikan yang dulu hanya sebatas “*education*” menjadi “*edutainment*”. Kedua pendekatan ini secara esensial tidaklah merubah hakikat proses kegiatan belajar mengajar di kelas namun dalam sisi yang lain terdapat perbedaan dalam perencanaan, strategi, teknik dan metode pengajarannya. Perkembangan yang cepat di bidang teknologi, akan berdampak pada aspek kultural dan nilai-nilai yang dianut oleh sivitas akademika. Tekanan, kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan telah melahirkan generasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Namun, di sisi lain, kompetisi yang ketat juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan: konsumtif, boros dan memiliki jalan pintas bermental “*instant*” (Muhtarom & Kurniasih, 2020).

Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani (Bashri et al., 2020). Di dunia pendidikan, digitalisasi akan mendatangkan kemajuan yang sangat cepat, yakni munculnya beragam sumber belajar dan merebaknya media massa, khususnya internet dan media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan (Sungkono, 2009). Dampaknya adalah guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan dan para mahasiswa bisa menguasai pengetahuan yang belum dikuasai oleh guru. Tidak mengherankan pada era digital ini, wibawa guru dan orang tua di mata mahasiswa menjadi merosot (Afriani et al., 2022).

Dalam pembelajaran di era digital terdapat berbagai macam bentuk media, seperti: media visual, audio, audio visual maupun multimedia (Saryono, 2021). Model pembelajaran pun turut berkembang, yang semula hanya model konvensional sekarang terdapat model-model online learning, seperti; *portal knowledge*, *telelearning*, *virtual classroom*, *web based instruction* dan lain-lain. Aplikasi pembelajaran online juga semakin berkembang pesat, seperti: *ruangguru.com*, *inibudi.org*, *zenius.net*, *quipper.com*, dan sebagainya (Shohib, 2018). Hal ini dapat mengubah peranan guru. Kecanggihan teknologi dalam pendidikan dapat menggejutkan profesi guru, karena jurang generasi yang cukup tinggi. Hal yang dikhawatirkan adalah teknologi yang dikategorikan sebagai “mesin” dapat menimbulkan “dehumanisasi” pendidikan. Sehingga diperlukan strategi pemilihan media yang tepat dan dapat menjadi panduan bagi para pendidik (Nursalam, 2022).

C. Rancangan Modul Digital Hukum Islam Berbasis Kebhinnekaan

Bagi bangsa Indonesia, pendidikan untuk melahirkan sumber daya yang berkualitas adalah cita-cita luhur yang sudah dicanangkan oleh para *founding fathers*. Hal ini tertuang dalam UUD 1945, yakni perlu diselenggarakannya satu sistem pengajaran nasional dan dimajukannya kebudayaan nasional Indonesia agar dapat

mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, titik tolak pemikiran orientasi pendidikan nasional adalah mempersiapkan SDM yang berkualitas, terampil, dan ahli yang diperlukan dalam proses memasuki era globalisasi, serta membina dan mengembangkan penguasaan berbagai cabang keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi (Depan, 2020).

Moderasi beragama menjadi salah satu program yang diprioritaskan pemerintah untuk membangun kehidupan beragama yang harmonis dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara (Grever, 2019). Selain untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis melalui cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat, moderasi beragama juga menjadi dasar berpikir dalam memahami substansi ajaran agama yang mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, kebangsaan, kebhinnekaan, dan ketaatan pada konstitusi yang berlaku di Indonesia (Maarif, 2010).

Dalam rancangan modul ajar digital tingkat PT ini memiliki fungsi yang sama seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hanya saja di dalamnya terdapat sejumlah penyesuaian yang dibuat secara sistematis serta disesuaikan dengan kebutuhan wawasan kebhinnekaan di Indonesia, seperti: sosialisasi nilai-nilai kebhinnekaan dan menekankan bahwa perbedaan itu indah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperlihatkan kekayaan budaya bangsa sebelum memasuki materi pelajaran. Kemudian di dalam rancangan modul digital ini juga akan memberikan contoh perbedaan yang terjadi dalam suatu agama. Misalnya pelaksanaan sholat Jumat antara Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam agama Islam. Mahasiswa diminta untuk mendiskusikan perbedaannya dan dasar-dasar pelaksanaannya. Setelah mengetahui bahwa masing-masing aliran tidak ada yang salah. Berikutnya guru menekankan pada pentingnya menghargai perbedaan, menjaga sikap toleransi yang kuat dengan berpijak pada ketentuan Allah.

Modul digital hukum Islam berbasis kebhinnekaan merupakan perangkat pembelajaran yang disusun oleh dosen untuk merencanakan proses pembelajaran. Penyusunan modul ajar disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Dalam modul ajar terdapat pilihan materi yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran untuk perkembangan jangka panjang. Pembuatan modul ajar ini membantu dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran lebih optimal (Rodiyah, 2021).

Pembuatan modul ajar ini mempertimbangkan berbagai aspek, misalnya adalah harus bersifat esensial, dimana pemahaman konsep setiap mata pelajaran diambil melalui pengalaman belajar serta lintas disiplin. Selain itu, modul ini dibuat menarik, bermakna serta menantang untuk menumbuhkan minat belajar siswa dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran secara aktif. Hal penting lainnya adalah bersifat relevan, kontekstual dan berkesinambungan artinya terdapat kaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai fase belajarnya.

Konsep yang digunakan dalam pembuatan modul digital hukum Islam berbasis kebhinnekaan ini menggunakan pendekatan yang sama dengan pendidikan multikultural. Merujuk pada kepada konsep (Bank, 2019) dimensi pendidikan multikultural dalam pendidikan terdiri dari: (a) *content integration*, yaitu:

mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. Dalam hal ini mencakup keluasaan bagi guru memberikan contoh, data, dan informasi dari berbagai kebudayaan dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep. (b) *the knowledge construction process*, yaitu: membawa peserta didik untuk memahami implikasi budaya ke dalam mata pelajaran. Ketika proses konstruksi pengetahuan diimplementasikan di dalam kelas, maka guru membantu siswa agar mengetahui bagaimana pengetahuan itu diciptakan dan bagaimana ia dipengaruhi oleh posisi ras, etnik, dan kelas sosial individu dan kelompok. (c) *an equity paedagogy*, yaitu: menyesuaikan metode pembelajaran dengan cara belajar peserta didik. Hal ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam mulai dari ras, budaya maupun sosial. Konsep ini mengajarkan bagaimana stratifikasi sosial dapat dikemas dalam model pendidikan untuk semua dengan kesetaraan tanpa diskriminasi atau dominasi. (d) *prejudice reduction*, yaitu: mengidentifikasi karakteristik ras dan menentukan metode pembelajaran peserta didik, sebagai upaya membantu siswa mengembangkan sikap dan nilai serta perilaku yang lebih demokratis. Pergaulan antar kelompok secara intensif dapat mereduksi prasangka, karena dengan pergaulan itu terbuka wawasan untuk saling mengenal, mengetahui sekaligus mengalami pertautan antar karakteristik, serta pelatihan melakukan pemecahan masalah. (e) *empowering school culture*, yaitu melatih peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang menggambarkan iklim sekolah yang berorientasi multikultur. Hal ini dilakukan agar budaya sekolah tersebut menjadi setara yang tercermin dalam interaksi staff dengan peserta didik yang berbeda etnik dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik.

Salah satu pokok bahasan yang akan dibahas dalam modul ajar digital Hukum Islam ini adalah: sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Dalam Bab ini mencakup: pendahuluan, langkah-langkah pembelajaran, peta konsep, capaian pembelajaran, perkembangan hukum Islam di Indonesia, implementasi hukum islam rahmatan lil'alamim, isu-isu kekinian hukum Islam, hukum Islam ungtuk keadaan umat dan soal diskusi. Pokok bahasan ini menjadi berguna untuk memberikan wawasan kebhinekaan bagi peserta didik.

KESIMPULAN

Pembelajaran di era digital pada hakekatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar. Bahan ajar tersebut salah satunya berbentuk modul digital berbasis kebhinnekaan yang efektif efisien sesuai capaian pembelajaran. Adapun tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran Hukum Islam adalah melahirkan mahasiswa yang berkebhinnekaan global dan toleran.

Kedudukan dosen sebagai pendidik profesional memiliki tugas sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian masyarakat yang berguna untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dosen juga memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik dan nilai-nilai agama, serta memelihara dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa (nasionalisme). Pengenalan dan penerapan

pendidikan multikultural dan mengedepankan nilai-nilai persamaan tanpa melihat perbedaan latar belakang budaya, sosial-ekonomi, etnis, agama, gender, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa modul digital hukum Islam yang dirancang dengan baik akan berguna untuk menciptakan wawasan kebhinekaan bagi peserta didik di tingkat Perguruan Tinggi. Keterbatasan penelitian ini adalah efektifitas pelaksanaan modul digital itu sendiri, karena masih berada dalam tahap rancangan, belum terlihat tingkat keberhasilannya.

Acknowledgement

Terima kasih kepada LPPM Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pendanaan dalam penelitian ini. Kemudian kepada Tim peneliti sehingga artikel ini dapat diselesaikan sesuai harapan.

REFERENSI

Afif, N. (2019). *Pengajaran dan Pembelajaran di Era Digital*. 2(01), 117–129.

Afriani, Y., Agustiniingsih, N., & Karmela, S. H. (2022). Character education in learning history of the Diponegoro war material. *Journal of Research in Instructional*, 2(1), 19–32. <https://doi.org/10.30862/jri.v2i1.39>.

Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (Eds.). (2019). *Multicultural education: Issues and perspectives*. John Wiley & Sons.

Bashri, A., Nugroho, R., Aji, B., & Khoirul Anwar, M. (2020). *Buku Menangkal Radikalisme di Kampus*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/340116873>.

Creswell, J. W. (2014). *A concise introduction to mixed methods research*. SAGE publications.

Depan, M., Hukum, P., Perguruan, D., & Keagamaan, T. (2020). *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. 10, 13–26.

Duri Kartika, C., & Ri, K. (2015). Pengembangan Aplikasi Mobile Learning Sebagai Media Alternatif Persiapan Ujian Nasional Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB II.pdf>.

Effendi, H., Aisyah, S., Sahnun, M., & Muslim, H. (2019). Analisis Karakteristik Mahasiswa Dalam Model Pembelajaran Sejarah Islam Berbasis Kebhinekaan (Psi-Bk) Sebagai Daya Tangkal Radikalisme Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 7(4), 1–23.

Effendi, H., Aisyah, S., Musparidi, & Muslim. (2020). Analisis Kebutuhan

Pengembangan Buku Ajar dalam Model Pembelajaran Sejarah Islam Berbasis Kebhinnekaan (PSI-BK) sebagai Daya Tangkal Radikalisme di Perguruan Tinggi. *Jurnal Education and Development Institut*, 8(3), 330-334. Retrieved from https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=zwIHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA17&dq=radikalisme+di+perguruan+tinggi&ots=VS7stg7VkJ&sig=P_BFRUx9RUTos7N7tO1bakGsdt0.

Effendi, H., SitiAisyah, S., Muspradi, M., Muslim, M., & Rosyidi Lubis, J. (2021). *Learning models of islamic history based on diversity (PSI-BK) an alternative of learning freedom in the 4.0 era of industrial revolution*. 6, 53-59. <https://doi.org/10.32698/icftk399>.

Fuad, A. J. (2018). Pembelajaran Toleransi Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikal di Sekolah. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 9(Series 2), 561-571. Retrieved from <https://my.id1lib.org/dl/6006865/d02d15>.

Grever, M., & Adriaansen, R. J. (2019). Historical consciousness: the enigma of different paradigms. *Journal of Curriculum Studies*, 51(6), 814-830. <https://doi.org/10.1080/00220272.2019.1652937>.

Hutabarat, P. M. (2020). Pengembangan Podcast sebagai Media Suplemen Pembelajaran Berbasis Digital pada Perguruan Tinggi. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 2(2), 107-116. <https://doi.org/10.7454/jsht.v2i2.85>.

Irawan Mega, K. (2022). Mempersiapkan Pendidikan di Era Tren Digital. *Jurnal Belaindika :Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan*, 4(3), 114-121.

Kisworo, B. (2017). The Implementation of Islam as Rahmah Li Al-'Alamin in Indonesia: Contributions, Challenges and Opportunities. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 2(2), 105. <https://doi.org/10.29240/ajis.v2i2.311>.

Maarif, A. S., Maarif, A. S., Ali-Fauzi, I., & Panggabean, S. R. (2010). Politik identitas dan masa depan pluralisme kita (p. 4). Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.

Misi, P., Kepemimpinan, D. A. N., Perguruan, D. I., & Chalim, S. (2018). Terhadap Perilaku Anti-Radikalisme Mahasiswa The Impact Of University ' S Mission , Curriculum , And Leadership Toward Students ' View Of Anti-Radicalism. 3(2013), 33-43.

Muhayati, S. (2021). Integrasi Materi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Menangkal Radikalisme. *Syntax Idea*, 3(6), 1477-1493.

Muhtarom, H., & Kurniasih, D. (2020). Pengaruh Model Pembelajaran Abad 21 Terhadap Pembelajaran Sejarah Eropa. *Bihari: Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah*, 3(2), 59-65.

Nursalam, N., & Suardi, S. (2022). Penguatan Karakter Bernalar Kritis Berbasis Integratif Moral untuk Siswa Sekolah Dasar dalam Program Kampus Mengajar di Indonesia. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 7(8), 335-342. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v7i8.15416>.

Panduan Program Bantuan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2016)

Rodiyah, R. (2021). *Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional*. 7(2), 425-434.

Saryono, D., Kamdi, W., Wonorahardjo, & Surjani, H. P. (2021). Smart Learning-based Media. In *Universitas Negeri Malang*.

Shell, D. F., Soh, L. K., Flanigan, A. E., & Peteranetz, M. S. (2016). Students' initial course motivation and their achievement and retention in college CS1 courses. In *Proceedings of the 47th ACM technical symposium on computing science education* (pp. 639-644).

Shohib, M., & Ernawati. (2018). Solusi Atau Masalah di Era Revolusi Industri 4.0. *Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 87. Retrieved from <https://stihpainan.e-journal.id/HK/article/view/4>.

Sopiansyah, D., Masruroh, S., Zaqiah, Q. Y., & Erihadiana, M. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 34-41.

Sungkono. (2009). Pengembangan Dan Pemanfaatan Bahan Ajar Modul Dalam Proses Pembelajaran. *Majalah Ilmiah Pembelajaran*, 5-1.

Supardi, S. (2014). Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Sejarah Lokal. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 91-99. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2621>.

Supriadi, S. (2017). Pemanfaatan Sumber Belajar Dalam Proses Pembelajaran. *Lantanida Journal*, 3(2), 127. <https://doi.org/10.22373/lj.v3i2.1654>.

Sutama, I. W., Astuti, W., & Anisa, N. (2021). E-Modul Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini Sebagai Sumber Belajar Digital. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, 9(3), 449. <https://doi.org/10.23887/paud.v9i3.41385>.